PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
JL. Sultan Ibrahim Khalliuddin, Kelurahan Tanah Grogot 76211
Email: panwaslukabpaser17@gmail.com

Tana Paser, 5 Juli 2018

Nomor : 408/K.Bawaslu.Prov.KI-05/PM.00.01/7/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : ***Himbauan Penerimaan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Paser***

Kepada Yth.
Ketua komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.
Di-
Tana Paser

1. **Dasar Hukum :**
   a. **UU No 7 Tahun 2017** Bagian kedua "Pencalonan Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pada paragraph 1 tentang pencalonan anggota DPR,DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten Kota terkait dalam Persyaratan menjadi Bakal Calon Anggota DPR,DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada **Pasal 240 ayat (1) dan (2)**.
   b. **PKPU No 5 Tahun 2018** tentang perubahan atas peraturan Komisi pemilihan Umum **No.7 tahun 2017** tentang tahapan, program, jadwal penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019.
   c. **PKPU No 20 Tahun 2018** tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota **Pasal 7 ayat (1)** tentang Bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten /Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan dan Pasal **8 ayat (1)** tentang kelengkapan admministratif bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 ayat (1)** .
   d. Surat edaran KPU No 627/PL.01.4-50/06/KPU/V/2018 tertanggal 30 juni 2018 perihal penjelasan surat KPU No 620 /PL.01.4—SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 26 juni 2018 dan surat edaran KPU Nomor 633/PL-01-4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 1 juli 2018 perihal penjelasan surat KPU No.627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI Tanggal 30 Juni 2018.
   e. Surat edaran Bawaslu Republik Indonesia No: 0966/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2018 tertanggal 4 Juli 2018 perihal Pengawasan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR,dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota .

Scanned by CamScanner

2. Bahwa mengingat tanggal 4 – 17 Juli 2018 adalah tahapan pengajuan daftar calon dan tanggal 5 – 18 2018 Juli adalah tahapan Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPR,DPD,Anggota DPR provinsi, Anggota DPRD kabupaten/kota.

3. Berdasarkan hal tersebut diatas Panwaslu kabupaten Paser Menghimbau KPU Kabupaten Paser dalam penerimaan bakal calon anggota DPRD kabupaten Paser Priode 2019 -2024 untuk memperhatikan **Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No.20 Pasal 7 dan 8** serta peraturan yang menjelaskannya.

Demikian surat kami sampaikan, atas perhatianya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. *Ketua Bawaslu Prov. Kalimantan Timur, di Samarinda*
2. *Arsip*

Scanned by CamScanner